

**ANALISIS EFEKTIFITAS PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2007 SAMPAI DENGAN 2011
TUGAS AKHIR**

Disajikan kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Akuntansi (DIII)

Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya



Oleh

SASDI YABSA RUDSAN

NIM. 15314

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
PROGRAM DIPLOMA III FALKUTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2013

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS EFEKTIFITAS PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN DI
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2007 SAMPAI DENGAN 2011**

Nama : SASDI YABSA RUDSAN
NIM : 15314
Program Studi : Akuntansi (DIII)
Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji Di Depan Tim Penguji Tugas Akhir
Prodi Akuntansi (DIII) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Padang, 17 Januari 2013

Tim Penguji,

Ketua : Charoline Cheisviyanny, SE,M.AK

Anggota : Herlina Helmy, SE,MS.AK

Anggota : Hendri Agustin, SE, M.Sc, Ak



ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk meneliti efektifitas pemungutan Pajak Restoran Kabupaten Pesisir Selatan dengan membandingkan antara realisasi penerimaan dengan target yang telah ditentukan. Penelitian dilakukan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang menurut Peraturan dan Undang-Undang mempunyai fungsi dalam mengelola Pajak Daerah khususnya Pajak Restoran dengan tahun penelitian mulai tahun 2007 sampai tahun 2011

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk observasi. Penulis mengumpulkan data langsung dari dinas terkait yang menurut peraturan dan undang-undang diperbolehkan dalam memungut Pajak Daerah khususnya Pajak Restoran. Berdasarkan data yang diperoleh tersebut, peneliti melakukan pengolahan sehingga diperoleh hasil. Berdasarkan hasil tersebut peneliti dapat memberikan kesimpulan tentang efektifitas pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Pesisir Selatan.

Berdasarkan pengolahan data diperoleh hasil tingkat efektifitas pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2007 adalah 78,54%, tahun 2008 sebesar 130,86% dan pada tahun 2009 sebesar 99,89% dan pada tahun 2010 sebesar 48,35%, dan pada tahun 2011 sebesar 51,51%. Pada lima tahun terakhir (2007-2011), tahun 2008 merupakan tahun yang memiliki tingkat efektifitas yang paling tinggi/sangat efektif.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir yang berjudul “Analisis Efektifitas Pemungutan Pajak Restoran Di Kabupaten Pesisir Selatan”, sebagai salah satu syarat dalam memenuhi kewajiban akhir Program Studi DIII Akuntansi di Universitas Negeri Padang.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa tugas akhir ini masih belum sempurna dan terdapat kekurangan-kekurangan yang disebabkan keterbatasan penulis dalam menyerap dan mengembangkan ilmu yang pernah penulis dapatkan selama mengikuti perkuliahan. Oleh karena itu, penulis menyadari berkat adanya bantuan dan motivasi dari banyak pihak, maka penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini sesuai dengan waktu yang diharapkan.

Dengan segala hormat, melalui lembar ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Spesial buat kedua orang tua dan adik-adikku serta keluarga besarku yang telah memberikan semangat dan dukungan penuh dalam perkuliahan dan penyusunan tugas akhir ini.
2. Perengki Susanto, SE, M.Sc, selaku Ketua Pelaksana Program Studi Diploma III, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang
3. Nelfrita, SE, M.si. selaku anggota Pelaksana Program Studi Diploma III Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang

4. Charoline Cheisviyanny, Se M.Ak, selaku Pembimbing tugas akhir penulis, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing penulis
5. Bapak dan Ibu dosen, Staf pengajar dan Karyawan program studi DIII FE UNP yang telah membimbing dan berbagi ilmu pengetahuan kepada penulis selama diperkuliahan.
6. Bapak dan ibu pegawai di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang telah bersedia meluangkan waktunya dan berbagi ilmu dan pengarahan kepada penulis untuk membimbing penulis.
7. Rekan- rekan mahasiswa program studi DIII FE UNP khususnya Akuntansi DIII dan Bremby dkk sebagai pengarah dalam membuat Tugas Akhir.
8. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu.

Sebagai penutup, penulis berharap semoga amal baik yang telah diberikan kepada penulis akan mendapat pahala dan karunia yang berlimpah dari Allah SWT, Amin.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Pajak	7
1. Definisi Pajak.....	7
2. Sistem Pemungutan Pajak.....	8
3. Azas-azas Pemungutan Pajak	9
4. Fungsi Pajak.....	10
B. Pajak Daerah	11
1. Pengertian Pajak Daerah	11
2. Ciri-ciri Pajak Daerah	12
3. Sistem Pemungutan Pajak Daerah	12
C. Pajak Hiburan	15
1. Pengertian Pajak Restoran	15
2. Subjek dan Objek Pajak Restoran.....	15
3. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Restoran.....	16
4. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Restoran	16
D. Konsep Efektifitas	17
E. Efektifitas Pajak Daerah.....	18

BAB III PENDEKATAN PENELITIAN	20
A. Bentuk Penelitian.....	20
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	20
C. Rancangan Penelitian.....	21
1. Jenis Penelitian	21
2. Tahapan Penelitian.....	21
3. Objek Penelitian.....	23
4. Sumber Data	23
5. Teknik Analisis	24
BAB IV PEMBAHASAN.....	26
A. Profil Instansi.....	26
1. Gambaran Umum DPPKAD.....	26
2. Visi dan Misi.....	26
3. Pengertian DPPKAD	27
4. Tugas DPPKAD.....	27
5. Fungsi DPPKAD.....	28
6. Susunan Organisasi DPPKAD.....	29
7. Tugas Dan Urusan Dimasing-Masing Bidang Di DPPKAD.....	29
B. Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran Di Kabupaten Pesisir Selatan....	34
C. Jumlah Objek Pajak Restoran Di Kabupaten Pesisir Selatan	36
D. Pengukuran Efektifitas Pemungutan Pajak Restoran	38
E. Analisis Pemungutan Pajak Restoran	41
F. Kendala Dalam memungut Pajak Restoran.....	47
G. Saran Dalam Mengatasi Kendala Pemungutan Pajak Restoran.....	48
BAB V PENUTUP.....	49
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	51
DAFTAR LAMPIRAN.....	52

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Perkembangan Target dan Realisasi Pajak Restoran, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang, Tahun 2007 sampai 2011	4
Tabel 2	Objek Pajak Restoran	14
Tabel 3	Efektifitas Pajak Restoran Kabupaten Pesisir Selatan	15

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Mekanisme Perhitungan Pembayaran dan Pelaporan dengan Sistem Self Assesment	34
Gambar 2	Struktur Organisasi Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	37

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang dasar 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan lain-lain, harus ditetapkan dengan undang-undang. Dengan demikian, pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus didasarkan pada undang-undang.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah untuk itu tahun 2000 diberlakukan otonomi daerah yang ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2004. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat bersama-sama mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru yang merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut.

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan pendapatan asli daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan atas 34 tahun 2000 yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 18

tahun 1997 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* menyebutkan bahwa jenis-jenis Pajak Daerah meliputi pajak Provinsi dan pajak Kabupaten/Kabupaten. Pajak Provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Sedangkan Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Salah satu komponen pendapatan asli daerah yang mempunyai kontribusi dan potensi terbesar di Kabupaten Pesisir Selatan adalah Pajak Daerah. Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan yang dapat dikembangkan berdasarkan peraturan-peraturan pajak yang telah diterapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga daerah tersebut. Pesisir Selatan merupakan Kabupaten yang terpanjang di Provinsi Sumatera Barat yang terletak di pinggir pantai Sumatera yang memiliki sejuta pesona wisata perpaduan daratan, pantai, teluk, dan laut serta di pagari pulau-pulau kecil menawan menjadikan daerah ini peluang investasi bagi bisnis pariwisata khususnya dibidang perhotelan dan restoran.

Pajak Hotel dan pajak Restoran sebelumnya kedua jenis pajak ini adalah satu kesatuan tetapi berdasarkan UU 34/2000 kemudian dipisah. Keuntungan dari pajak restoran adalah bersifat mengambang (*bouyant*) dan punya cukup kemampuan untuk menghasilkan (*yield*) secara substansial. Pajak ini juga dinilai cukup adil dan relatif mudah dihitung dan dikumpulkan (Mahmudi 2009:23).

Usaha dibidang makanan dan minuman merupakan salah satu penerimaan pendapatan daerah yang bisa digali melalui objek Pajak Restoran. Kabupaten Pesisir Selatan merupakan lahan yang baik bagi tumbuh dan berkembangnya usaha dibidang ini kepada masyarakat maupun bagi wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara khususnya dibidang perhotelan, dan restoran yang merupakan potensi untuk meningkatkan penerimaan daerah dari sektor Pajak Daerah.

Berkembangnya Pajak Restoran di kabupaten Pesisir Selatan didukung oleh letak geografis daerah ini yaitu merupakan salah satu jalan lintas Sumatera bagian barat penghubung menuju Kota Padang, Provinsi Bengkulu dan Provinsi Jambi sebagai tempat istirahat dan tempat makan. Selain itu pajak ini didukung dengan masakan dan minuman daerah serta masakan *sea food* (makanan laut) yang segar dan nikmat dan mempunyai tempat pariwisata yang banyak dan menarik untuk dikunjungi seperti pantai Carocok, Mandeh rubiah, Jembatan akar dan banyak lagi, selain itu Pesisir Selatan juga mempunyai festival rakyat besar-basaran yaitu Festival Langkisau. Sehingga adanya wisatawan nusantara dan mancanegara yang berkunjung ke Pesisir Selatan.

Semua jenis Pajak Restoran di Kabupaten Pesisir Selatan dikelola oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Pajak Restoran adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Tabel 1
Perkembangan Target dan Realisasi Pajak Restoran
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan
Tahun 2007 sampai 2011
(Rp)

Tahun/Pajak	Pajak Restoran	
	Target	Realisasi
Tahun 2007	487.062.540	382.517.229
Tahun 2008	525.550.100	687.729.266
Tahun 2009	757.119.400	756.285.227
Tahun 2010	1.500.000.000	725.228.800
Tahun 2011	1.500.000.000	772.637.711

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Pesisir Selatan

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa perkembangan target dan realisasi Pajak Restoran Kabupaten Pesisir Selatan dari tahun 2007 sampai 2011 berfluktuasi. Berawal dari keadaan tersebut, maka akan diadakan suatu penelitian untuk mengukur efektifitas pemungutan Pajak Restoran di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, dengan melakukan pengkajian secara teoritis tentang efektifitas perpajakan dan administrasi sehingga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Pajak Restoran. Untuk itu peneliti mengangkat judul “Analisis Efektifitas Pemungutan Pajak Restoran Di Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan”.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah sistem dan prosedur pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Pesisir Selatan?

2. Bagaimana tingkat efektifitas pemungutan Pajak Restoran oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan keuangan Dan aset Daerah?
3. Apa sajakah kendala yang dihadapi pemerintah Pesisir Selatan dalam melakukan pemungutan Pajak Restoran?

C. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem prosedur pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Menjelaskan dan mengukur tingkat efektifitas pemungutan Pajak Restoran oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala Pajak Restoran terhadap penerimaan pendapatan asli daerah kabupaten Pesisir Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak, yaitu :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan sarana berlatih untuk memperluas wawasan dan meningkatkan keterampilan dalam melakukan penelitian serta mendalami teori yang berkaitan dengan administrasi dan efektifitas perpajakan.

2. Bagi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Pesisir Selatan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan khususnya gambaran mengenai efektifitas pemungutan Pajak Restoran dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah.